



TINJAUAN FIKIH TERHADAP TRADISI ADAT BEMANDI PENGANTIN DI DAERAH BARABAI

Lukmanul Hakim¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: lukmanulhakim81431@gmail.com

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 08-01-2026

Abstract

The Bemandi Pengantin tradition in Barabai, South Kalimantan, is a pre-marital ritual symbolizing purification and prayers for the safety of the bride and groom. This study aims to describe the practice of the tradition, examine the views of religious scholars and community leaders, and analyze its legal status within the framework of modern Islamic jurisprudence. The research employs observation, documentation, and semi-structured interviews with scholars and local community members. The findings show that this tradition continues to be preserved as a cultural heritage that carries significant social values. Scholars' views vary: some permit it as an acceptable 'urf (custom) that does not contradict Islamic teachings, while others emphasize limiting elements that may lead to problematic beliefs or contradict Islamic law. The analysis of modern fiqh concludes that the practice is permissible as long as it remains consistent with Islamic principles and offers social benefit, serving as an example of how Islamic law can be contextually applied to local cultural practices.

Keywords: Bemandi Pengantin, Banjar tradition, Barabai, marriage customs, modern fiqh

Abstrak

Tradisi Bemandi Pengantin di Barabai, Kalimantan Selatan, merupakan sebuah kegiatan adat pra pernikahan yang melambangkan penyucian diri dan harapan keselamatan bagi calon pengantin. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik tradisi tersebut, mengkaji pandangan ulama dan tokoh masyarakat, serta menganalisis status hukumnya dalam perspektif fikih modern. Metode penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara semi terstruktur dengan ulama, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan tradisi ini tetap dipertahankan sebagai warisan budaya yang mengandung nilai sosial di dalamnya. Pandangan ulama beragam, sebagian membolehkan sebagai urf yang tidak bertentangan dengan syariat, sebagian menekankan pembatasan unsur yang bisa mengarah pada keyakinan ataupun yang bisa bertentangan dengan syariat islam. Analisis Fikih modern menegaskan bahwa praktik ini sah selama tetap sesuai syariat dan mengandung maslahat sosial, sehingga menjadi contoh bagaimana hukum Islam dapat diaplikasikan secara kontekstual terhadap budaya lokal.

Kata Kunci: Bemandi Pengantin, adat Banjar, Barabai, tradisi pernikahan, Fikih modern

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Tradisi bemandi pengantin, yang dalam masyarakat Banjar juga dikenal dengan istilah bamandi-mandi, bapapai, atau badudus, merupakan salah satu rangkaian adat pernikahan yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Kalimantan Selatan, termasuk di daerah Barabai. Tradisi ini umumnya dilaksanakan pada waktu siang hari sebelum akad nikah atau resepsi pernikahan. Prosesi bemandi pengantin dilakukan dengan cara

memandikan atau memercikkan air yang telah diberi bunga dan ramuan tertentu kepada calon pengantin oleh para tetua masyarakat atau anggota keluarga. Ritual ini disertai doa dan harapan agar calon pengantin disucikan secara lahir dan batin serta diberikan keselamatan, keharmonisan, dan keberkahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif sosial-budaya, bemandi pengantin tidak hanya dipandang sebagai ritual simbolik, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga kesinambungan nilai-nilai adat Banjar. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberadaannya masih dipertahankan hingga kini, meskipun masyarakat telah mengalami perubahan sosial akibat modernisasi dan perkembangan pemahaman keagamaan. Namun demikian, praktik tradisi bemandi pengantin menimbulkan perbincangan dan perbedaan pendapat dalam perspektif fikih Islam. Sebagian ulama dan tokoh masyarakat menilai bahwa tradisi ini termasuk dalam kategori adat yang dibolehkan (*al-‘ādah al-muḥakkamah*), selama tidak mengandung unsur syirik, kemaksiatan, membuka aurat, atau ikhtilat yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Di sisi lain, terdapat pandangan yang lebih kritis yang menilai bahwa beberapa unsur dalam prosesi bemandi pengantin perlu dikaji ulang, terutama jika disertai keyakinan tertentu yang berlebihan atau praktik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika antara adat dan syariat dalam kehidupan masyarakat muslim. Oleh karena itu, tradisi bemandi pengantin menjadi penting untuk diteliti dari sudut pandang fikih Islam, khususnya fikih kontemporer, agar dapat diketahui batasan-batasan hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan tradisi bemandi pengantin dalam Islam, sekaligus menjadi rujukan bagi masyarakat dalam melestarikan adat budaya tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, kajian ini relevan baik secara akademik maupun praktis, terutama dalam konteks harmonisasi antara budaya lokal dan ajaran Islam di tengah masyarakat Barabai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengkaji secara langsung praktik tradisi adat bemandi pengantin di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum Islam (fikih sosial), yaitu pendekatan yang melihat hukum Islam sebagai norma yang hidup dan dipraktikkan dalam realitas sosial. Melalui pendekatan ini, tradisi bemandi pengantin dianalisis dengan memperhatikan hubungan antara adat lokal dan ketentuan fikih Islam. Penelitian ini berlokasi di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi ini dipilih karena masyarakat Barabai masih melestarikan tradisi bemandi pengantin dalam upacara pernikahan, sehingga relevan untuk dikaji dalam perspektif fikih Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa tinjauan pustaka yang peneliti kumpulkan dengan konsep yang serupa namun juga banyak memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian dengan judul "Tradisi Bamandi Basunat Pada Masyarakat Melayu Kutaringin di Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat" yang ditulis oleh Andre Prasetyo, Yusuf Hidayat, Cucu Widaty pada tahun 2023 Penelitian dengan judul "Tradisi Bamandi Basunat Pada Masyarakat Melayu Kutaringin di Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat" yang ditulis oleh Andre Prasetyo, Yusuf Hidayat, Cucu Widaty pada tahun 2023 pada jurnal JTAMPS : Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian menemukan bahwa proses pelaksanaan tradisi bamandi basunat dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan penutup. Tahap persiapan yaitu menyiapkan air bamandi, kembang, mayang, laung kuning, tumpang gagaok, kasai, dan tampung tawar. Setelah anak selesai disunat dilanjutkan membaca doa selamat dan makan bersama sebagai tahap penutup. Makna yang terkandung dalam tradisi bamandi basunat yaitu sebagai membersihkan diri, sebagai menolak bala dan menghidari dari gangguan makhluk halus dan sebagai rasa syukur. Nilai yang terkandung dalam tradisi bamandi basunat yaitu nilai vital, nilai estetika dan nilai religious.

Penelitian dengan judul "Adat Mandi Pengantin Pada Budaya Banjar Di Kota Samarinda Menurut Hukum Islam" yang ditulis oleh Nur Halisa pada tahun 2023 pada jurnal Peradaban & Hukum Islam. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi badudus termasuk 'urf al-fasid. Meskipun dalam tradisi ini bertujuan untuk berikhtiar memohon perlindungan kepada Allah Swt Tradisi badudus sudah menjadi kebiasaan masyarakat Samarinda pada setiap pernikahan khususnya dalam pernikahan adat Banjar.

Penelitian dengan judul "Tradisi Mandi Pengantin Dan Nilai Pendidikan Islam (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar)" yang ditulis oleh Rizki Susanto dan Mera Muharani pada tahun 2019 pada jurnal JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi Mandi Pengantin Melayu Padang Tikar adalah salah satu tradisi masyarakat Melayu dari sekian banyak tradisi lainnya yang hadir dan melengkapi kehidupan masyarakat. Sedangkan nilai-nilai Pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi mandi pengantin meliputi nilai aqidah, nilai Ibadah dan nilai akhlak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian bemandi Pengantin

Bemandi pengantin di daerah Barabai merupakan rangkaian pra nikah yang dimaknai sebagai upaya pensucian diri dan doa agar calon pengantin siap lahir batin memasuki rumah tangga. Umumnya kegiatan adat itu biasanya di laksanakan di rumah

orang tua pengantin dan di lakukan di halaman rumah dengan menyiapkan berbagai macam prosesi yang harus disediakan seperti air bunga, beberapa jenis daun, telur ayam kampung, dan beras kuning, dan lain sebagainya. Serta dipimpin oleh tokoh adat atau sesepuh adat di sana. Acara diawali doa dan selawat, kemudian calon pengantin disiram air bunga secara bergantian biasanya tiga atau tujuh kali diikuti beberapa simbol sederhana seperti penaburan beras kuning atau menyentuhkan telur, lalu ditutup dengan doa dan nasihat pernikahan. Bagi masyarakat, tradisi ini bukan kewajiban agama, tetapi sarana silaturahmi, syukur, dan penguatan kesiapan pengantin. Secara historis, bemandi pengantin telah lama hidup dalam budaya Banjar sebagai ritual penyucian yang kemudian berproses menyatu dengan nilai Islam melalui doa dan pembacaan selawat. Dalam perspektif fikih, praktik ini dipandang sebagai bagian dari tradisi (‘urf) yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, serta berfungsi menjaga harmoni sosial dan memohon keberkahan bagi pasangan yang akan menikah.

B. Sumber Dalil

Dalam perspektif fikih, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai urf (adat) yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam Kaidah fikih menyebutkan (al-adah muḥakkamah) adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak melanggar ketentuan agama. Hal ini sejalan dengan firman Allah bahwa agama tidak dimaksudkan membawa kesempitan dalam (QS. Al-Hajj: 78)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْنَ كُمْ إِنَّهُمُّ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۗ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۚ

Artinya: Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur’an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong (QS. Al-Hajj:78).

Sehingga dalam Islam memberikan ruang pada tradisi selama substansinya tetap berada dalam koridor syariat. Namun demikian, beberapa aspek dalam praktik bemandi perlu dikritisi. terkait unsur-unsur yang ada di dalamnya, seperti halnya masalah keyakinan (kepercayaan terkait tradisi itu). Al-Qur’an menegaskan bahwa hanya kepada Allah tempat meminta dan bertawakal sebagaimana dalam (QS. Al-Fātiḥah:5 dan QS. At-Taubah:51). Nabi ﷺ memperingatkan: “Barang siapa menggantungkan sesuatu (dengan mempercayainya), maka ia diserahkan kepada apa yang digantungkan itu”(HR. Tirmidzi). Dengan demikian,

simbol-simbol adat boleh dilakukan selama dipahami sebatas tradisi dan doa, bukan sebagai sumber keyakinan maupun kepercayaan. Dalam pelaksanaan bemandi pun juga harus dilakukan secara tertutup, terjaga, tidak bercampur-baur laki-laki dan perempuan, serta tetap sejalan dengan batasan-batasan yang dibolehkan maupun yang dilarang oleh agama. Tradisi bemandi tidak boleh diyakini sebagai ibadah khusus yang diwajibkan agama.

Nabi ﷺ bersabda “*Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya*” (HR. Bukhari dan Muslim). Selama diniatkan sebagai adat, silaturahmi, dan doa, maka hukumnya mubah; tetapi jika dianggap sebagai syariat yang wajib atau sunnah tertentu, maka berpotensi termasuk perbuatan yang tidak memiliki dasar (bid'ah).

C. Hasil penelitian

Adat bemandi pengantin masih menjadi suatu kebiasaan di masyarakat barabai dikarenakan masih banyak yang percaya akan makna maupun unsur-unsur yang ada di dalamnya. Terkait hasil penelitian ini, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber, subjek pertama (AS) mengatakan:

“Bemandi pengantin di wilayah barabai ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat karna percaya akan hal yang ada di adat bemandi itu”

Kemudian subjek (AS) juga mengatakan setelah ditanya terkait prosesi bemandi yang dimana sebagian orang masih melakukannya dengan cara membuka sebagian aurat dan diperlihatkan kepada orang lain, subjek mengatakan:

“Jelas sebenarnya perbutan itu salah karna memperlihatkan aurat kepada orang lain, dan haram hukumnya melakukan hal tersebut dalam prosesi itu (karna sudah keluar dari batasan agama)”

Subjek ketiga (HR) mengatakan:

“Mandi pengantin itu hanyalah sebuah adat pada masyarakat banjar, yang mana adat itu adalah sebagai sebuah makna simbolik seperti (Keberkahan, keselamatan dls), dan juga adat ini hanyalah sebuah tradisi yang tidak ada mengandung konsekuwensi hukum di dalamnya (seperti wajib)”

Terus subjek (HR) juga mengatakan:

“Pada dasarnya dalam prosesi mandi pengantin itu kedua pasangan biasanya menggunakan pakain atau baju khusus yang telah disediakan, ada yang dilakukan dengan pakain tertutup dan ada juga yang hanya sebagian. Yang menjadi permasalahan ialah pelaksanaannya yang dilakukan di luar ruangan dengan dipertontonkan kepada orang lain dengan kondisi menggunakan pakain yang tidak sepenuhnya tertutup (Aurat), kalau dianggap menyalahi aturan agama sudah jelas, mungkin solusinya, dilaksanakan di ruang tertutup dan hanya boleh diikuti oleh mereka yg semahram dengan kedua pengantin tersebut, orang tua, tante,

uwa, saudara yg menjadi pelaku pada prosesi mandi pengantin dan siapapun itu selagi tidak meyalahi aturan agama maka di bolehkan saja.”

Lalu dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh salah seorang siswa (TW) disini juga menuliskan:

“Menurut teori ‘Urf (kebiasaan masyarakat) dalam ushul fiqh, adat dan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat dapat diterima dan bahkan dijadikan dasar hukum sekunder. (Muh Zatun Ardi, 2024)”

Berdasarkan hasil wawancara tadi dapat disimpulkan bahwasanya tradisi Bemandi Pengantin dipahami masyarakat sebagai adat turun-temurun yang diyakini mengandung makna di dalamnya seperti penyucian diri, doa keselamatan, dan simbol keberkahan. Namun demikian, para subjek narasumber juga menegaskan bahwa praktik tersebut tidak boleh diposisikan sebagai keyakinan yang melampaui ajaran agama, serta tidak memiliki konsekuensi wajib. Hal-hal yang bertentangan dengan syariat seperti mempertontonkan aurat atau adanya unsur kepercayaan berlebihan, perlu diluruskan dan ditinggalkan, sehingga adat tetap dapat dilestarikan tanpa keluar dari batasan fikih. adat bemandi pengantin pada dasarnya dibolehkan sebagai bentuk urf yang positif selama tidak berlawanan dengan agama, tidak dianggap sebagai ibadah khusus, serta tetap dilaksanakan secara sederhana. Nilai-nilai kebersamaan, doa, dan penghormatan kepada orang tua dapat dipertahankan, sementara unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat harus ditinggalkan.

KESIMPULAN

Tradisi Bemandi Pengantin khususnya di daerah Barabai merupakan bagian dari warisan budaya Banjar yang masih ada hingga sekarang. Yang mana masyarakat meyakini bahwa tradisi Bemandi pengantin ini ialah sebagai simbol penyucian diri, doa keselamatan, dan penguatan hubungan sosial antar anggota masyarakat. Nilai utama yang tampak adalah penghormatan kepada calon pengantin, penguatan silaturahmi antar keluarga, serta pelestarian identitas budaya lokal. Dari perspektif fikih, tradisi ini pada dasarnya termasuk dalam ranah ‘urf (adat) yang boleh dipraktikkan selama tidak mengandung keyakinan atau praktik yang bertentangan dengan prinsip syariat. Ulama dan masyarakat setempat juga cenderung mempunyai berbagai macam pendapat terkait adat ini. Seperti meyakini bahwa adat ini adalah sebagai bentuk penyucian diri terhadap pengantin, selagi masih berada dalam batasan maka adat ini bisa dikatakan hal positif, lalu Ulama juga membolehkan tradisi ini apabila ditempatkan sebagai ritual budaya semata bukan sebagai ajaran agama baru serta tidak disertai unsur khurafat, meminta perlindungan kepada selain Allah, tabdzir (pemborosan), atau hal-hal yang bisa menyalahi aturan dalam syariat. Dengan demikian, tradisi Bemandi Pengantin ini dapat diterima secara fikih (Diperbolehkan) sepanjang diarahkan pada nilai-nilai kebaikan, kebersihan, dan kebersamaan, serta dikontrol agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan

bahwa hukum Islam bersifat kontekstual dan mampu berdialog dengan budaya lokal, selama nilai tauhid dan kaidah syariat tetap menjadi batasan utama.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, adat Bemandi Pengantin sebaiknya tetap dilestarikan pada sisi-sisi positifnya saja, seperti nilai kebersamaan, doa, dan nasihat, namun perlu disaring juga dari unsur kepercayaan berlebihan dan praktik yang bertentangan dengan syariat. Tokoh agama, lembaga adat, dan pemerintah setempat juga diharapkan dapat bekerja sama memberikan edukasi yang persuasif serta menyusun pedoman pelaksanaan adat yang lebih sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang seharusnya, tanpa menghilangkan identitas budaya. Ke depannya, penelitian lanjutan dapat memperluas lokasi dan pendekatan kajian agar pemahaman tentang posisi adat dalam hukum Islam menjadi lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

- Alfadhli, Sonia Isna Suratin, Khairun Nadir, Muhammad Rizqy Fadillah, Gondo Adhi Saputra. "Ekoteologi Islam: Menjelajahi Hubungan Spiritual Antara Manusia, Alam, dan Tuhan Dalam Tradisi Islam". *Jurnal Ilmu Al-quran, Tafsir, Dan Pemikiran Islam*. 2025.
- Alfadhli, Sonia Isna Suratin, Khoirun Nadir, Muhammad Rizqy Fadillah, Gondo Adhi Saputra. "Ekoteologi Islam: Menjelajahi Hubungan Spiritual Antara Manusia, Alam, dan Tuhan dalam Tradisi Islam". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*. 2025.
- Ardi, Muh Zutun, Nadyatul Hikmah Shuhufi. "Islamic Law and Local Tradition: Living Appasili Marriage in Takalar Regecy Indonesia". *Indonesian Journal Of Islamic Law*. 2024.
- Gumelar, Fajar. "Etika Lingkungan dalam Tradisi Berladang Suku Dayak Meratus". *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*. 2024.
- Hadid, Mulyana, Hertien Koosbandiah Surtikanti. "Tradisi Nadran Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Cirebon Dalam Kaitannya Dengan Kelestarian Lingkungan". *Journal Of Socio Curtural Sustainability and Resilyence*. 2024.
- Munawarah, Siti, Analisis. "Hukum Terhadap Tradisi Bamandi-Mandi Penganten Dalam Perkawinan Adat Banjar" *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. 2025.
- Sujudinur, Muhammad Rahman Subhan. "Tradisi Badudus Dan Bamandi-Mandi Pada Masyarakat Banjar Hulu Sungai". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. 2025.